

# LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA



#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transfaran dengan menerapkan pelayanan yang cepat dan tepat.

PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik se Provinsi Jambi Tahun 2021 Kategori PPID Utama Cukup Informatif.

Laporan kinerja ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jahung Timur

> Muda/IV C 200212 1 005

> > Dipindai dengan CamScanner

### Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I Gambaran Kebijakan Layanan Informasi Publik

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

BAB III Pelayanan Informasi Publik

BAB IV Sengketa Informasi

BAB V Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan

Dokumentasi Publik

#### BAB I GAMBARAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### I. Organisasi PPID

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan Undang-undang KIP yang bertujuan guna menjamin hak selaku warga untuk mengetahui informasi publik. Selain itu, kehadiran Undang-Undang ini guna mendorong partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Ptentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Utama
2.	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Pembantu


Dalam mendukung tugas dan fungsi PPID Utama melaksanakan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah membentuk layanan informasi dan dokumentasi publik berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 Tahun 2017

tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

# SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Tanjung Jabung Timur	Pembina
2	Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah selaku atasan PPID
4	Para Asisten Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tim Pertimbangan
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Utama
6	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah	PPID Pembantu
7	Kasi Kemitraan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Bidang Pendukung
8	Kasi Pengelolaan Data Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Pengelolaan Data dan
9	Kasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

#### Struktur Organisasi PLID



Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah membentuk tim sengketa informasi, berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 567 Tahun 2017 tentang Tim Fasilitasi Penanganan Sengekta Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	KETUA
2.	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
3.	Pejabat fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
4.	Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA

Guna mewujudkan pelayanan informasi yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebagai berikut:

- Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Nomor 26/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022.
- Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 27/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022.
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor 28/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022.
- Penanganan Keberatan Informasi Publik Nomor 29/SOP.INFOKOM/2022
   Tanggal 21 Maret 2022
- Faslitasi Sengketa Informasi Nomor 30/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022

### BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

### 1. Sarana dan Prasana

Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat. Menempati ruangan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PPID Utama ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang sebagai berikut:

- 1) 2 Unit Meja setengah biro
- 2) 2 Unit Kursi Kerja
- 3) 1 Set Kursi dan Meja Tamu
- 4) 1 Unit Komputer
- 5) 1 Unit Printer
- 6) 1 Unit Dispenser
- 7) 1 Banner Waktu Pelayanan Informasi
- 8) 1 Banner Keterbukaan Informasi Publik
- 9) 1 banner Bijak Menggunakan Informasi
- 10) 1 unit lemari arsip
- 11) 1 unit TV

### Ruang Pelayanan









## Lemari Arsip

Agar tertatanya dokumen dan arsip PPID, telah tersedia 1 unit lemari arsip yang digunakan untuk penyimpanan berkas yang berkaitan dengan seluruh rangkaian kegiatan PPID.



## Saluran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melayani pemohon informasi dengan dua metode. Metode pertama secara online baik via email maupun website <a href="https://ppid.tanjabtimkab.go.id">https://ppid.tanjabtimkab.go.id</a> dan metode manual dengan datang langsung ke ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Melalui metode secara manual PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menyediakan sebagai berikut :

- 1) Form Formulir Permohonan Informasi
- 2) Buku Registrasi Permohonan Informasi
- 3) Tanda Terima Berkas Permohonan Informasi
- 4) Keberatan Permohonan Informasi
- 5) Arsip Permohonan Informasi

## 2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi 5 hari kerja dengan waktu pelayanan 08.00 s/d 16.00 WIB.





BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Permohonan Informasi

Dari periode Januari – Oktober 2022 PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik dengan jumlah pemohon informasi 1 (satu) orang dari perorangan. Permohonan informasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui titik blank spot dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bertujuan untuk rencana pembangunan jaringan internet rumahan. Permohonan informasi tersebut disampaikan langsung dengan hadir di ruang pelayanan informasi dan dokumentasi dan mengisi formular permohonan informasi. Pemohon juga melampirkan fotocopy KTP.

## Tindak Lanjut Permohonan Informasi

Permohonan informasi telah ditindaklanjuti pada hari itu juga karena data yang dimohon berada dalam pengawasan PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah diterima oleh pemohon dengan menandatangani tanda terima berkas permohonan informasi.

#### BAB III

#### SENGKETA INFORMASI

Dari periode Januari – Oktober 2022 PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bersama Tim Fasilitasi Penanganan Sengekta Informasi telah melakukan koordinasi dan menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jambi, berdasarkan surat panggilan siding Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagai berikut:

- Panggilan Sidang Nomor 068/VI/KIP-JBI/RLS/2022 pada Hari Jumat, 3 Juni 2022 dengan pemohon Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri (Santi WirdaS.Pd, M.Pd). PPID Utama bersama Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerima Surat Kuasa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan surat kuasa khusus Nomor 183/507/Disdik/2022 tanggal 8 Juni 2022.
- 2. Panggilan Sidang Nomor 106/VIII/KIP-JBI/RLS/2022 pada hari Kamis 11 Agustus 2022 dengan pemohon The Jambi Times.com (sdr. Zainul Abidin). PPID Utama bersama Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerima Surat Kuasa dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada dua sengketa informasi tersebut, sebagai termohon Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menghadiri sidang sengketa informasi dan putusan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan putusan Menolak Permohonan Pemohon.

# BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Utama menemukan beberapa kendala eksternal dan internal, seperti :

- 1. Kendala Eksternal
  - a. Belum optimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelola informasi publik.
  - Sosialisasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selama ini dilakukan hanya melalui zoom/bukan tatap muka.
  - c. Belum jelasnya pemanfaatan website ppid apakah menggunakan website PPID dari Kementerian Dalam Negeri atau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kendala Internal

- a. Belum tersusunya data informasi dan dokumentasi publik dengan
- b. Belum disyahkannya daftar informasi dikecualikan.

### BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk itu kami memohon masukan dari semua pihak untuk kami pedomani dalam upaya meningkatkan pelayanan publikasi kedepan.